



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tempat kediaman di Jln. \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudiah, S.Ag, S.H.**, advokat dan konsultan hukum di "**Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rudiah, S.Ag, S.H. & Patners**", Yang berkantor di Jln. \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 02/SK/RdP/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018, sebagai Penggugat;

melawan

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Honorar), tempat kediaman di \*\*\*\*\*  
Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 02 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan Suami Istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1432 Hijriyah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, yang sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Shighat (Ikrar) Taklik Talak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 46/46/1/2011, Nomor Seri EZ 4449674, Tanggal 19 Januari 2011;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai keturunan (Anak).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa sejak tanggal 25 April 2013 Penggugat dan Tergugat tidak sependapat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gubuk Dangah Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Pisah Rumah dari Desa Rensing Raya, Nomor 409/058/Kesra/DRR/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
5. Bahwa Pihak Penggugat dan terggat pernah beberapa kali dipanggil oleh Kepala KUA Sakra Barat Untuk di BP4, Namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala KUA Sakra Barat, Nomor: B-618/Kua.19.03.14/PW,01/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat pulang ke \*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur, tempat tinggal Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat Tinggal bersama Orang tuanya di Gubuk Dangah Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Zahir maupun Bathin;
8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai seorang Suami, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2), yang berbunyi "**Suami wajib**

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



***melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;***

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Shighat Taklik talak yang diikrarkannya, terutama poin 1,2 dan 4 yang berbunyi :

***1. Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut.***

***2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.***

***4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya Enam bulan lamanya.***

10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 862/658/BKD/2019, Penggugat sudah mendapat izin tertulis dari atasannya untuk melakukan perceraian;

11. Bahwa Penggugat tidak punya sedikitpun rasa cinta apalagi kasih sayang semenjak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, bahkan Penggugat kalau ingat atau melihat Tergugat, Penggugat merasa jijik, sehingga perceraian adalah hal yang terbaik menurut Penggugat agar Penggugat tenang dalam menjalankan Pengabdian pada Bangsa dan Negara melalui Instansi tempat Penggugat mengabdikan;

#### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum bahwa Kutipan Akta Nikah nomor: 46/46/1/2011, No. Seri: EZ 4449674, Tanggal 19 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur adalah shah;

3. Menetapkan secara hukum bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor: 862/658/BKD/2019, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama \*\*\*\*\* , S.Pd, NIP.19690321 200801 2 009, adalah shah;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara Hukum bahwa Surat Keterangan Pisah Rumah, Nomor: 409/058/Kesra/DRR/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rensing Raya adalah Shah;
5. Menetapkan secara Hukum bahwa Surat Keterangan, Nomor: B-618/Kua.19.03.14/PW.01/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sakra Barat adalah Shah;
6. Menetapkan secara Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
7. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban disertai rekonsiliasi tertanggal 12 September 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat bantah atau tolak;
2. Bahwa keterangan Penggugat dalam gugatan pada posita gugatan angka 6, kesimpulannya Tergugat tidak pernah menjenguk maupun

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput pulang Penggugat setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gubuk Dangah Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur adalah **TIDAK BENAR**, karna ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pada tanggal 25 April 2013 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan maksud mengajak dan menjemput pulang Penggugat namun Penggugat menolak untuk pulang, hal ini Tergugat lakukan berulang kali sampai 3 bulan berturut-turut;

3. Bahwa keterangan Penggugat yang mendalilkan tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat pada gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 7 adalah **TIDAK BENAR**, karna setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat berusaha memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat secara lahir dengan memberi Penggugat beras dan uang sebesar Rp. 7.000.000 tetapi kemudian Penggugat kembalikan, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai suami, secara batin Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin tinggal bersama akan tetapi Tergugat selalu diusir oleh Penggugat maupun orang tuanya;

4. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 5 (lima) Tergugat tolak karena Tergugat tidak pernah mendapat panggilan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Kantor Urusan Agama Sakra Barat oleh sebab itu surat Kepala Kantor Urusan Agama Sakra Barat Nomor B-618/Kua.I9.03.14/PW,01/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Tergugat nilai rekayasa Penggugat saja;

5. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 (Delapan) dan 9 (Sembilan) masih merupakan bagian yang sama, Tergugat nilai sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan yang Tergugat alami karena Tergugat tetap bertanggung jawab dan tidak lalai atas kewajiban Tergugat selaku suami yang sah walaupun pengugat telah meninggalkan Tergugat tanpa tahu kesalahan Tergugat sampai saat ini;

6. Bahwa dalam posita angka 10 (Sepuluh) dan 11 (Sebelas), Tergugat menilai langkah yang dibuat Penggugat adalah merupakan perbuatan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif dari Penggugat sendiri dengan mengajukan permohonan izin bercerai pada instansi yang terkait dengan lingkungan Dinas Pendidikan tempat Tergugat bekerja namun upaya Tergugat untuk mencegah terjadinya perceraian tetap diupayakan karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan sikap Penggugat yang sangat membenci Tergugat, Tergugat tidak bisa mencegahnya karena itu merupakan hak Penggugat secara pribadi;

Demikian dalil bantahan Tergugat sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Menolak semua gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat;
2. Membatalkan surat keputusan Kantor Urusan Agama Sakra Barat Nomor **B- 618/Kua.I9.03.14/PW,01/10/2018** tanggal 12 Oktober 2018 adalah tidak sah;
3. Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor **862/658/BKD/2019** tentang Pemberian Izin untuk Perceraian Negeri Sipil Atas Nama \*\*\*\*\* , S.Pd, NIP. 19690P321 200801 2 009 adalah tidak sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat keterangan pisah rumah yang dibuat pada Kantor Desa Rensing Raya dengan nomor **409/059/Kesra/DPR/X/2008** adalah tidak sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berkewajiban membayar uang khuluk sebesar Rp. 5.000.000 dan uang tunjangan suami atas nama Tergugat sebesar Rp. 250.000 x 76 bulan = Rp. 19.000.000 selama Penggugat meninggalkan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara pada pengugat;
7. Memohon putusan majelis hakim seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi tertanggal 26 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada perinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

3. Bahwa dari dalil-dalil Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat hanya membuat alasan pembenaran semata dan telah mengakui secara nyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan, maka sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat sangat kurang membaca sehingga tidak memahami perbedaan antara cerai gugat dengan khulu', padahal sangat jelas diatur dalam Pasal 148 KHI bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya 'iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa dan dalam tahap mediasi pada perkara ini, Tergugat dan Penggugat tidak menemukan kata sepakat tentang 'iwadl, bahkan Penggugat dengan tegas menolak memberikan 'iwadl dengan alasan riil, bahwa sejak pisah rumah tanggal 25 April 2013 (Surat keterangan pisah rumah dari Desa Rensing Raya, No. 409/058/Kesra/DRR/X/2018 dan Surat Keterangan dari KUA Sakra Barat No.B- 618/Kua. 19.03.14/PW.01/10/2018), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah zahir dan batin oleh sebab itu dalil Tergugat Penggugat tolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa permintaan Tergugat supaya Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa dan mengadili perkara ini supaya membatalkan Surat keterangan pisah rumah dari Desa Rensing Raya, No. 409/058/Kesra/DRR/X/2018, Surat Keterangan KUA Sakra Barat No.B-618/Kua.19.03.14/PW.01/10/2018, Surat Izin untuk mengajukan perceraian dari instansi terkait; sama sekali tidak mempunyai alasan yuridis, mungkin karena Tergugat terlalu emosional;

Maka, berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra atas Penggugat;
4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 03 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil dari replik Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat tidak benar telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar adalah Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat hubungan perkawinan sesuai dengan bukti akte nikah Nomor 46/46/1/2011, yang secara hukum masih merupakan suami istri yang sah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling cinta dan Tergugat sendiri masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, sikap emosional Penggugat yang marah dan kesal pada Tergugat adalah sikap alamiah saja, hal ini sangat wajar bagi kita selaku manusia, oleh sebab itu Tergugat harapkan secepatnya kemarahan Tergugat reda;
4. Bahwa Tergugat meminta uang khuluk sebesar Rp. 5.000.000 dan uang tunjangan suami sebesar Rp. 250.000 x 76 bulan adalah semata-mata Tergugat meminta haknya selaku tertanggung dalam daftar gaji Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan uang tersebut adalah hak Tergugat secara pribadi apabila Penggugat dan Tergugat ditalak cerai;
5. Bahwa Tergugat memohon Pembatalan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Sakra Barat Nomor **B-618/Kua/9.03.14/Pw.01/10/2018** dan surat keterangan pisah rumah dari Desa Rensing Raya Nomor **409/058/Kesra/DPR/2018** adalah Tergugat nilai keterangan tersebut cacat hukum sebab terbitnya surat tersebut tanpa adanya klarifikasi dari Penggugat dan Tergugat oleh pihak terkait. Oleh sebab itu Tergugat menilai terbitnya surat keterangan tersebut tidak objektif dan tidak beralasan hukum;

Demikian dalil bantahan Tergugat sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil bantahan Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan surat keputusan Kantor Urusan Agama Sakra Barat Nomor **B- 618/Kua.I 9.03.14/PW,01/10/2018** tanggal 12 Oktober 2018 adalah tidak sah
3. Menyatakan hukum bahwa Surat keterangan pisah rumah yang dibuat pada Kantor Desa Rensing Raya dengan nomor **409/059/Kesra/DPR/X/2008** adalah tidak sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berkewajiban membayar uang khuluk sebesar Rp. 5.000.000 dan uang tunjangan suami atas nama Tergugat sebesar Rp. 250.000 x 76 bulan = Rp. 19.000.000 selama Penggugat meninggalkan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara pada pengugat;
6. Memohon putusan majelis hakim seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Nomor 46/46/1/2011, No. Seri: EZ 4449674 Tanggal 19 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pisah rumah nomor 400/058/Kesra/DRR/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan An. Kepala Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas Nama \*\*\*\*\*\*, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/658/BKD/2019, tanggal 16 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

## B. Saksi

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu \*\*\*\*\*, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama \*\*\*\*\* dan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu sebabnya hanya saksi tahu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 \*\*\*\*\*, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*,

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya, hanya tahu mereka pisah selama 5 tahun dan tidak pernah kumpul lagi dan pada waktu saksi sedang menjabat jadi Kepala KUA, Penggugat pernah datang melapor ke KUA terus saksi lanjutkan dengan memanggil Tergugat menurut Informasi surat tersebut tidak sampai kepada Tergugat saksi kirimkan surat panggilan lagi namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa dalam mempertahankan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dibawah ini :

Saksi kesatu Tergugat \*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Kepala Wilayah Rensing Raya, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, kemudian dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama \*\*\*\*\* dan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 tahun mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada suatu malam Tergugat makan didalam tempat nasi itu dilihat ada cicak terus diberitahu Penggugat, setelah itu Penggugat tersinggung kemudian langsung menelpon keluarganya, keesokan hari Penggugat dijemput dan sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 5 kali datang untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, dan saksi pernah datang dengan membawakan uang sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) padahal yang Penggugat minta Rp 6.000.000,00 (enam juta) tetapi Penggugat tidak mau menerima uang yang saksi bawakan, malah saksi diusir oleh Penggugat dari rumahnya;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Tergugat kedua \*\*\*\*\*<sup>1</sup>, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama \*\*\*\*\*<sup>3</sup> dan Tergugat bernama \*\*\*\*\*<sup>4</sup>;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 tahun mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada suatu malam Tergugat makan didalam tempat nasi itu dilihat ada cicak terus diberitahu Penggugat, setelah itu Penggugat tersinggung kemudian langsung menelpon keluarganya, keesokan hari Penggugat dijemput dan sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 5 kali datang untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, dan saksi pernah dating menemui Penggugat bersama saksi pertama dengan membawakan uang sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau menerima uang yang saksi bawa, malah kami diusir oleh Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/1/2011, tertanggal 19 Januari 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah diusahakan menempuh mediasi;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 742/Pdt. G/2019/PA. Sel oleh (Mesnawi, SH.), selaku mediator dalam perkara ini tertanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat tidak sependapat dalam banyak hal, kemudian tanggal 25 April 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat selama 5 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah membiayai nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang Tergugat tolak/bantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah tanggal 25 April 2013 Tergugat telah berusaha sekuat daya untuk mengajak Penggugat pulang kembali kerumah tempat tinggal Tergugat secara berturut turut selama 3 bulan tapi Penggugat tidak mau;
2. Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengirimkan untuk Penggugat nafkah berupa beras dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, karena Penggugat tidak mau menerimanya maka Tergugat tidak lagi mengirimkannya nafkah;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diakui oleh Tergugat dan untuk ringkasnya putusan ini maka seluruh rangkaian jawab menjawab, replik serta duplik cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Zainuddi bin H. Muh. Saleh, dan H. Muh. Muksin S.Pd bin H. Nur Taat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Penggugat dan oleh Tergugat telah diterangkan dalam duduk perkara sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun lebih sejak bulan April tahun 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitem gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam persidangan tanggal 12 September 2019 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan balik, terhadap gugatan tersebut majelis menilainya sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu Tergugat konvensi dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi mengenai hal-hal sebagaimana dibawah ini,:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*rekonvensi*) yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide 158 R.Bg. jo. pasal 244-247 RV), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan surat keputusan Kantor Urusan Agama Sakra Barat Nomor **B- 618/Kua.I9.03.14/PW,01/10/2018** tanggal 12 Oktober 2018 adalah tidak sah;
2. Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor **862/658/BKD/2019** tentang Pemberian Izin untuk Perceraian Negeri Sipil Atas Nama \*\*\*\*\* , S.Pd, NIP. 19690P321 200801 2 009 adalah tidak sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat keterangan pisah rumah yang dibuat pada Kantor Desa Rensing Raya dengan nomor **409/059/Kesra/DPR/X/2008** adalah tidak sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berkewajiban membayar uang khuluk sebesar Rp. 5.000.000 dan uang tunjangan suami atas nama Tergugat sebesar Rp. 250.000 x 76 bulan = Rp. 19.000.000 selama Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 1, 2 dan 3 Tergugat menanggapi dalam replik hanya dengan mengatakan Penggugat emosi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 1, 2 dan 3 akan mejelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 1 dan 3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA dan Surat Pernyataan Pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rensing Raya adalah surat yang tidak memberikan dampak samasekali dalam perkara *aquo* membatalkan atau tidak membatalkannya, selain itu Pengadilan Agama tidak

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membatalkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga lain sebagaimana surat tersebut, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi angka 2 tentang Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor **862/658/BKD/2019** tentang Pemberian Izin untuk Perceraian Negeri Sipil Atas Nama \*\*\*\*\*  
S.Pd, NIP. 19690P321 200801 2 009 adalah semata-mata sebagai (sebagian dari) syarat administrasi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, seandainya surat tersebut tidak ada maka perceraian akan tetap terjadi jika bukti-bukti menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dengan catatan Penggugat bersedia menanggung resiko dari tidak adanya surat izin bercerai tersebut. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat agar membatalkan hal tersebut tidak tepat dan tidak pada tempatnya sehingga majelis hakim menyatakan menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang kewajiban membayar uang khuluk sebesar Rp. 5.000.000 dan uang tunjangan suami atas nama Tergugat konvensi sebesar Rp. 250.000 x 76 bulan = Rp. 19.000.000 selama Penggugat konvensi meninggalkan Tergugat konvensi, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan nafkah yang digugat oleh penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mencoba untuk membicarakan masalah uang tersebut tapi tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa talak khulu' atau talak tebus adalah bentuk talak atau cerai dengan syarat isteri mengembalikan sejumlah benda, harta atau lainnya kepada suaminya jika isteri mau bercerai hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadits Nomor **4868 dalam Kitab Shahih Bukhari Kompilasi Chm** oleh Abu Ahmad as Sidokari sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَغْتَبُ  
عَلَى تَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أَطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata; Isteri Tsabit datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia menjawab, "Ya."

Menimbang, bahwa unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya talak khulu' adalah (1) adanya kesepakatan antara suami dengan isteri, (2) uang atau harta yang disepakati untuk dikembalikan adalah uang atau harta yang diberikan saat terjadi perkawinan, (3) uang atau harta yang dikembalikan seyogyanya tidak melebihi uang atau harta yang diberikan saat perkawinan, (4) pemberian uang atau harta dari isteri kepada suami (5) talak khulu' tidak didasarkan atas adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami dengan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat tentang talak khulu'/tebus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan tentang tunjangan suami sebesar Rp 250.000x 76 bulan = Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa (1) Penggugat tidak mengajukan alat bukti atau saksi tentang tuntutan ini dan (2) Tuntutan tentang tunjangan suami dari seorang isteri PNS adalah tuntutan yang bersifat perdata murni yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian, dalam hal ini Penggugat telah salah alamat menuntut tunjangan tersebut di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan "Bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara". { Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 }.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* yang digugat oleh suami adalah tunjangan suami bagi suami yang isterinya sebagai PNS selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah sama dengan maksud yang dikandung oleh yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Selong menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kesatu menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (\*\*\*\*\*)  
terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata murni antara Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan tunjangan suami;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk verklaard);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **7 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Haeriah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haeriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Sel